



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH XIII

Jalan Tanjung Indah Utama Nomor 1 Kompleks Bulog Banda Aceh 23371
Telepon (0651) 31130; Faksimile (0651) 31130
Laman: ldikti13.ristekdikti.go.id; Email: info.ldikti13@ristekdikti.go.id

Nomor : 0015/L13/SD/2019

Banda Aceh, 07 Januari 2019

Sifat : Penting / Segera

Lamp : 4 (empat) lembar

Perihal : **Imbauan Pemutakhiran Data Pendidikan Dosen Tetap**

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
Di Lingkungan LLDikti Wilayah XIII

Sehubungan dengan permasalahan status dosen tetap yang masih memiliki kualifikasi akademik Diploma III (DIII) dan Strata I (S1) dan masih terdaftar memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) pada laman <https://forlap.ristekdikti.go.id/>, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
 - a. Dalam Pasal 45, ditentukan : “Dosen Wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”.
 - b. Dalam Pasal 46:
Ayat (1), ditentukan: “Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai bidang keahlian”;
Ayat (2), ditentukan: “Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:
 - a. Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan
 - b. Lulusan program doktor program pascasarjana”.
2. Data PDDIKTI kualifikasi pendidikan dosen tetap per tanggal 13 Desember 2018, terdata jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

No	Jenjang Pendidikan					Jumlah Dosen Tetap
	Non Gelar	D3	S1	S2	S3	
1	67 Orang	34 Orang	744 Orang	2306 Orang	81 Orang	3232 Orang

3. Mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan data PDDIKTI sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, maka kami imbau dosen tetap yang masih memiliki kualifikasi akademik D3 dan S1 diberhentikan jabatannya sebagai dosen tetap, dengan ketentuan :
 - a. Dosen tetap dengan kualifikasi D3 dan S1 yang sudah memasuki usia purna tugas, harus diberhentikan sebagai dosen tetap dan mengunggah SK pemberhentian dosen tetap yang bersangkutan pada PDDIKTI di laman <https://forlap.ristekdikti.go.id/>;
 - b. Dosen dengan kualifikasi pendidikan D3 dan S1 yang belum memasuki usia purna tugas dan tidak bersedia melaksanakan studi lanjut, harus diberhentikan sebagai dosen tetap, dan mengunggah SK pemberhentian dosen tetap yang bersangkutan pada PDDIKTI di laman <https://forlap.ristekdikti.go.id/>;
 - c. Dosen dengan kualifikasi pendidikan D3 dan S1 yang belum memasuki usia purna tugas dan bersedia melaksanakan studi lanjut, harus dipertahankan sebagai dosen tetap dan segera mengurus izin/tugas belajar di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII;

4. Dosen yang telah memiliki SK izin/tugas belajar yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII, agar segera mengunggah SK tersebut dan memperbaharui data PDDIKTI di laman <https://forlap.ristekdikti.go.id/>;
5. Dosen yang tidak terdata kualifikasi pendidikannya ataupun masih terdata D3 dan S1 di PDDIKTI sementara dosen tersebut sudah memiliki ijazah S2 dan / S3 agar segera mengunggah Ijazah, Transkrip Nilai dan SK Penyetaraan Ijazah Luar Negeri (bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri)[†] dan memperbaharui data PDDIKTI di laman <https://forlap.ristekdikti.go.id/>;
6. Untuk pelaksanaan pemutakhiran data dosen dimaksud, kami mohon bantuan saudara menugaskan pengelola PDDIKTI yang berkompeten menangani perubahan data dosen (PDD) untuk melakukan pemutakhiran data dosen di bawah supervisi saudara;
7. Data jumlah kualifikasi dosen per PTS dapat diunduh melalui link <https://s.id/dosen13/>.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Kepala,

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
ID 195908151987031001